



Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten
Madiun

Pelayanan Ambulan

No. SK : 188.4/234/402.212.110/2024

Persyaratan

1. Formulir permintaan Ambulans

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

1. Adapun sistem, mekanisme dan prosedur serta alur pelayanan ambulan bagi pasien, adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Ambulan Transport
 - i. Perawat pasien yang membutuhkan ambulan menginformasikan ke supir Ambulan transport mengenai rencana pemakaian ambulan.
 - ii. Perawat Ruang dan supir ambulans transport mempersiapkan pasien untuk ditransport.
 - iii. Pasien siap dibawa keluar rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan penunjang / pulang ?
 - b. Pelayanan Ambulan Gawat Darurat Permintaan dari luar.
 - i. Permintaan penjemputan dengan ambulans melalui IGD yang diteruskan ke petugas Ambulan Emergency melalui telepon.
 - ii. Perawat IGD melakukan skrining kondisi pasien dengan menanyakan :
 - Nama pasien, jenis kelamin, umur
 - Keluhan utama
 - Alamat
 - Nama penelpon
 - Nomor telepon yang bisa dihubungi
 - iii. Permintaan diteruskan ke petugas ambulan emergency.
 - iv. Laporkan ke dokter jaga IGD untuk :
 - Penentuan kategori kasus
 - Peralatan yang akan dipergunakan
 - Penentuan pendamping pasien
 - v. Perawat Ambulans Emergency akan menjadwalkan pemakaian ambulan sesuai dengan permintaan.
 - vi. Sebelum menjemput, perawat Ambulans Emergency akan memberitahukan kepada keluarga / menghubungi keluarga lagi.
 - vii. Perawat Ambulan Emergency membawa peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan jenis kasusnya.
 - viii. Selama proses pemindahan pasien dilakukan observasi kondisi pasien sebelum, selama dan ketika sampai di tempat tujuan serta penanganannya meliputi :
 - Bantuan untuk sistem kardiorespirasi;
 - Pemberian cairan dan obat-obatan sesuai instruksi dokter;
 - Monitor tanda-tanda vital.
 - ix. Setiap pemindahan harus tetap menjaga privasi pasien.
 - x. Proses pemindahan didokumentasikan dalam rekam medis pasien.
 - xi. Saat pasien datang akan diterima di IGD untuk dilakukan triage.
 - xii. Jika pasien ditemukan meninggal dirumah, perawat akan memeriksa kondisi pasien, dan perawat menyatakan pada keluarga bahwa pasien sudah meninggal. Jika dibutuhkan surat keterangan kematian maka dituliskan Death On Arrival (DOA).
 - xiii. Administrasi sesuai tarif on call.
 - c. Permintaan dari dalam
 - i. Perawat pasien yang membutuhkan ambulan menginformasikan ke Ambulans Emergency mengenai rencana pemakaian ambulan.
 - ii. Petugas Ambulans Emergency mengatur pemakaian ambulan untuk ruangan tersebut.
 - iii. Perawat pasien yang membutuhkan ambulan menginformasikan ke petugas Ambulan Emergency mengenai permintaan ambulan untuk mengantar pasien keluar.
 - iv. Sesuai dengan jadwal, petugas Ambulans Emergency mempersiapkan alat yang dibutuhkan kemudian menjemput pasien di ruang perawatan pasien.
 - v. Sebelum masuk ke kamar pasien, petugas Ambulans Emergency melapor ke perawat jaga ruangan.
 - vi. Perawat ruangan dan petugas Ambulans Emergency mempersiapkan pasien untuk ditransport.
 - vii. Pasien siap dibawa keluar rumah sakit.
 - viii. Untuk pemeriksaan penunjang (scan dan pemeriksaan lain) pasien didampingi perawat ruang.
 - d. ? Permintaan Ambulan Jenazah Dari Dalam Rumah Sakit
 - i. Perawat ruangan menghubungi loket pembayaran tentang adanya permintaan ambulan jenazah.
 - ii. Petugas loket pembayaran menghubungi petugas ambulan.
 - iii. Keluarga atau yang bertanggung jawab terhadap jenazah menyelesaikan administrasi di loket pembayaran untuk dibuatkan kuintansi pembayaran sebagai bukti pelunasan biaya.
 - iv. Petugas Instalasi Pemulasaraan Jenazah (IPJ) menghubungi petugas ambulan untuk mengantarkan jenazah ke tempat tujuan.
 - v. Perawat ruangan, petugas instalasi pemulasaraan jenazah (IPJ) beserta keluarga atau penanggung jawab jenazah melakukan pemeriksaan ulang terhadap jenazah.
 - vi. Petugas ambulan mengantarkan



Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten
Madiun

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Pelayanan ambulan (Transport, Gawat Darurat, Jenazah) dilakukan selama 24 jam setiap hari yang dibagi dalam 3 shift, yaitu

- Pagi (07.00-14.00 WIB)
- Siang (14.00-21.00 WIB)
- Malam (21.00- 07.00 WIB).

Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah <30>

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Tidak dipungut biaya

Biaya/Tarip.

- Biaya pelayanan ambulans dibebankan kepada pasien berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Untuk pasien BPJS, Jasa Raharja disertai persyaratan lengkap sesuai kelasnya biaya gratis.
- Untuk pasien umum biaya sesuai dengan *billing* tagihan yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Tarif Pelayanan Ambulans

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	AMBULAN LUAR KOTA	350.000
	BIAYA TAMBAHAN JARAK 6-100KM	20.000/km
	BIAYA TAMBAHAN JARAK 101-200KM	18.000/km
	BIAYA TAMBAHAN JARAK >201KM	17.000/km
2.	AMBULAN DALAM KOTA	350.000
	BIAYA TAMBAHAN JARAK 6-100KM	20.000/km
3.	AMBULAN JENAZAH	200.000
	BIAYA TAMBAHAN JARAK 6-100KM	11.000/km
	BIAYA TAMBAHAN JARAK 101-200KM	10.000/km
	BIAYA TAMBAHAN JARAK >201KM	9.500/km



Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Ambulans transport, ambulan jenazah, ambulan gawat darurat

Pengaduan Layanan

Pengaduan dikelola oleh humas

Aduan, saran, masukan

- a. Kotak Saran
- b. WA Pengaduan (Humas 081335598281)
- c. Instagram (rsudcarubanmadiun)
- d. Pengaduan Online : <https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>
- e. Email rscaruban@gmail.com
- f. Telephone/HP (Humas 081335598281)